



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

Nama Lengkap : Rohny Suseno Als Sadek Bin (Alm) Bayumi
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 08 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kuala lempuing, RT. 005, RW. 001, Kel. Lempuing,
Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Terdakwa Rohny Suseno Als Sadek Bin (Alm) Bayumi ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa 2:

Nama Lengkap : Ferro Trisanjaya Als. Ferro Bin (Alm) Bayumi
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 31 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kerapu No. 33, RT. 001 RW. 001 kel. Berkas Kec.
Teluk segara, kota Bengkulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ferro Trisanjaya Als. Ferro Bin (Alm) Bayumi ditangkap pada tanggal 07 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Dike Meyrisa S.H,M.H Dkk Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Dike Meyrisa S.H,M.H dan Rekan" yang beralamat di Jln. Tutwuri Handayani No. 37 Blok C Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 September 2022 dibawah register Nomor 413/SK/IX/2022/PN Bgl, setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi) bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotikatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kedua Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, Denda masing-masing Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket yang Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM ddidalam paket bibit tanaman durian;
Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna Biru muda dengan simcard 082110005291;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Irohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Als. Ferro Bin (Alm) Bayumi, hari Kamis tanggal 07 Juli, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman Jenis Ganja 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian dengan berat Berat Kotor kotor 28,08 (dua puluh delapan koma nol enam) gram dengan berat bersih 26,38 (dua puluh enam koma tiga puluh sembilan) Gram di sisihkan ke BPOM 26,38 (dua puluh enam koma tiga puluh sembilan) barang bukti habis digunakan untuk pengujian laboratories untuk persidangan merupakan Milik Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 09.49 WIB Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dihubunginya oleh Riko (DPO) melalui chatting Whatsaap dan telepon dengan kontak di HP Terdakwa I Rohny Suseno Als Sadek Bin (Alm) Bayumi dengan nama Rikko Sajam dengan nomor 0821-6005-1008 yang intinya mengatakan bahwa Riko (DPO) akan pulang dari daerah Lintang Empat Lawang dan membawa Narkotika jenis Ganja juga mengajak Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayumi bekerja sama untuk menjual Narotika jenis Ganja tersebut, kemudian Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I Rohny Suseno Als Sadek Bin (Alm) Bayumi memberikan Nomor hp Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi kepada RIKO (DPO). Selanjutnya Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi menghubungi saksi Dwiki Oktarian Als Miing Bin M. Roni melalui Whatsapnya untuk menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni dan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin m. Roni setuju untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila ganja tersebut datang . Kemudian Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi menghubungi Riko (DPO) lagi dan mengabarkan bahwa sudah ada yang siap membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyuruh Riko (DPO) setibanya di Bengkulu untuk langsung kerumah Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi yang berada di Perumnas Sinabung, Kel. Kandang, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, tetapi Riko (DPO) tidak tahu rumah Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan meminta agar Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi yang menjemputnya nanti. Selanjutnya sekitar jam 11.44 WIB Riko (DPO) melakukan video call kepada Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan mengatakan bahwa Ganja tersebut sudah dipaketkan dan di kirim melalui travel serta mengirimkan nomor travel tersebut sedangkan Riko (DPO) sendiri mengiringi travel tersebut menggunakan motor. Selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi menelpon melalui Hp kepada Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi dan menyuruh menjemput Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi, kemudian sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi menjemput Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis Ganja pesanan tersebut, karena belum ada kabar dari pihak travel atau Riko (DPO) kemudian Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (ALM) Bayumi pergi menuju ke bengkel Miliksaksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe dengan maksud menunggu dibengkel tersebut. Sesampainya di bengkel Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi menawarkan Laptop untuk di gadaikan kepada saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunthe, akan tetapi saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tidak mau. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Riko (DPO) mengirim video mengabarkan bahwa Riko (DPO) kecelakaan dan tidak bisa pulang ke Bengkulu dan menyuruh Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut kepada supir travel tersebut dan membayar uang ongkos Travel sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi menelpon sopir travel menanyakan keberadaannya, dan di jawab oleh supir travel tersebut telah berada di taba penanjung dan seketika itu Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi pulang dulu karena disuruh pulang oleh Istrinya. Karena saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tidak mau memegang gadai Laptop, Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi kemudian meminjam uang kepada saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkos travel dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe menyetujuinya. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi menelpon Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi mengabarkan bahwa sopir travel sudah berada di daerah Nakau dan menyuruh mengambil paket diloket Waspada didaerah Panorama, mendapat informasi tersebut Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi mau meminjam kendaraan sepeda motor kepada saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe, akan tetapi karena saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tidak percaya akhirnya Saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe juga ikut mengantar Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi untuk mengambil paket di daerah Panorama tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe menggunakan Sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 Giberangkat ke loket Waspada didaerah Panorama, sekitar jam 17.30 WIB setelah Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi menerima paketan bibit durian dalam kardus yang di dalamnya terdapat ganja dari Sopir travel dan meletakkan di atas sepeda motor yang Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tersebut, kemudian tiba tiba datang beberapa anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rohny

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe, setelah ditangkap dengan didampingi warga sekitar anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas Koran ditemukan didalam kotak susu SGM ditemukan didalam paket bibit tanaman durian yang berada diatas sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI yang Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe gunakan yang terparkir di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu ,1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri. Selanjutnya anggota Polisi menanyakan siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi menjawab bahwa 1 (satu) Paket yang Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas Koran adalah milik Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi. Selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (ALM) Bayumi;

- Bahwa Para Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sertifikat/ Laporan Pengujian No. : 22.089.11.16.05.0242 tertanggal 14 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 26.08 gr (dua puluh delapan koma nol enam) Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Als. Ferro Bin (Alm) Bayumi, hari Kamis tanggal 07 Juli, sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk bukan tanaman jenis ganja 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian dengan berat kotor 28,08 (dua puluh delapan koma nol enam) gram dengan berat bersih 26,38 (dua puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram di sisihkan ke BPOM 26,38 (dua puluh enam koma tiga puluh Sembilan) barang bukti habis digunakan untuk pengujian laboratories untuk persidangan merupakan milik Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 09.49 WIB Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dihubungungi oleh Riko (DPO) melalui chatting Whatsaap dan telepon dengan kontak di HP Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dengan nama Rikko Sajam dengan nomor 0821-6005-1008 yang intinya mengatakan bahwa Riko (DPO) akan pulang dari daerah Lintang Empat Lawang dan membawa Narkotika jenis ganja juga mengajak Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi bekerja sama untuk menjual Narotika jenis Ganja tersebut, kemudian Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi menyetujuinya, setelah itu Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi memberikan Nomor hp Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi kepada Riko (DPO). Selanjutnya Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi menghubungi saksi DWIKI OKTARIAN ALS MIING BIN M. Roni melalui Whatsappnya untuk menawarkan Narkotika jenis ganja kepada saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni dan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni setuju untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila ganja tersebut datang . Kemudian Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi menghubungi Riko (DPO) lagi dan mengabarkan bahwa sudah ada yang Siap membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dan menyuruh Riko (DPO) setibanya di Bengkulu untuk langsung kerumah Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi yang berada di

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Sinabung, Kel. Kandang, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, tetapi Riko (DPO) tidak tahu rumah Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan meminta agar Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi yang menjemputnya nanti. Selanjutnya sekitar jam 11.44 WIB Riko (DPO) melakukan video call kepada Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan mengatakan bahwa ganja tersebut sudah dipaketkan dan di kirim melalui travel serta mengirimkan nomor travel tersebut sedangkan Riko (DPO) sendiri mengiringi travel tersebut menggunakan motor. Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi menelpon melalui Hp kepada Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi dan menyuruh menjemput Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi, kemudian sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi menjemput Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis ganja pesanan tersebut, karena belum ada kabar dari pihak travel atau Riko (DPO) kemudian Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi pergi menuju ke bengkel milik Saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe dengan maksud menunggu dibengkel tersebut. Sesampainya di bengkel Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi menawarkan Laptop untuk di gadaikan kepada saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe, akan tetapi saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tidak mau. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Riko (DPO) mengirim video mengabarkan bahwa Riko (DPO) kecelakaan dan tidak bisa pulang ke Bengkulu dan menyuruh Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut kepada supir travel tersebut dan membayar uang ongkos Travel sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi menelpon sopir travel menanyakan keberadaannya, dan di jawab oleh supir travel tersebut telah berada di Taba Penanjung dan seketika itu Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi pulang dulu karena disuruh pulang oleh Istrinya. Karena saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tidak mau memegang gadai Laptop, Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi kemudian meminjam uang kepada saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar ongkos travel dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe menyetujuinya. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi menelpon Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi mengabarkan bahwa sopir travel sudah berada di daerah Nakau dan menyuruh mengambil paket di loket Waspada di daerah Panorama, mendapat informasi tersebut Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi mau meminjam kendaraan sepeda motor kepada saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe, akan tetapi karena saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tidak percaya akhirnya saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe juga ikut mengantar Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi untuk mengambil paket di daerah Panorama tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe menggunakan sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI berangkat ke loket Waspada di daerah Panorama, sekitar jam 17.30 WIB setelah Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi menerima paketan bibit durian dalam kardus yang di dalamnya terdapat ganja dari Sopir travel dan meletakkan di atas sepeda motor yang Terdakwa I Rohny Suseno Als Sadek Bin (Alm) Bayumi dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tersebut, kemudian tiba tiba datang beberapa anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe, setelah ditangkap dengan didampingi warga sekitar anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas koran ditemukan didalam kotak susu SGM ditemukan didalam paket bibit tanaman durian yang berada diatas sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI yang Terdakwa I Rohny Suseno Als Sadek Bin (Alm) Bayumi dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe gunakan yang terparkir di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri. Selajutnya anggota Polisi menanyakan siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi menjawab bahwa 1 (satu) Paket yang Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas koran adalah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



milik Terdakwa I Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi. Selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan Terhadap saksi Dwiki Oktarian Als Miing Bin M. Roni dan Terdakwa II Ferro Trisanjaya Bin (Alm) Bayumi;

- Bahwa Para Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Sertifikat / Laporan Pengujian No. : 22.089.11.16.05.0242 tertanggal 14 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 26.08 gr (dua puluh delapan koma nol enam) yang diduga Narkotika Gol. I adalah Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rabuwansyah S.Sos Hadi Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat proses penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang Berdinast di Polda Bengkulu, saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. karena saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1. Ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu sedangkan Terdakwa 2. Ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan depan Hotel Pantai Panjang, Jl. Samudra, Kel. Anggut Bawah, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu karena Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bekerjasama atau bermufakat



untuk membeli, menerima, menjual dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja;

- Bahwa ada orang lain yang juga saksi amankan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yaitu saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe dan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni;
- Bahwa hubungan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe dan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yaitu saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe yang mengantarkan Terdakwa I. untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam kotak susu SGM di dalam paket bibit tanaman durian sekaligus pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI sedangkan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni adalah orang yang memesan 1 (satu) paket yang Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yaitu 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian ditemukan berada diatas Sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI yang Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe gunakan yang terparkir di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa 1. yang semua itu ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB sedangkan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna Biru muda dengan simcard 082110005291 di kantong celana depan kiri yang Terdakwa 2. gunakan ditemukan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan depan Hotel Pantai Panjang, Jl. Samudra,, Kel. Anggut Bawah, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu pada saat Terdakwa 2. ditangkap;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. ketika dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran di dalam kotak susu SGM di dalam paket bibit tanaman durian adalah milik Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. karena Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yang telah sepakat memesan menerima dan menjual 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja di dalam kertas Koran tersebut, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 adalah milik Terdakwa 1. sendiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI adalah milik saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe sedangkan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna Biru muda dengan simcard 082110005291 adalah milik Terdakwa 2;
- Bahwa yang menerima 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM di dalam paket bibit tanaman durian dari mobil travel tersebut adalah Terdakwa 1;
- Bahwa dari hasil interogasi dan bukti chat di Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 diketahui Narkotika jenis Ganja tersebut di dapatkan dari Riko (DPO), Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. telah memiliki 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam kotak susu SGM di dalam paket bibit tanaman durian kepada saksi Dwiki Oktarian Als Miing Bin M. Roni ;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang di dalam, membeli, menjual dan atau memiliki, menyimpan, tindak pidana Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol I bentuk bukan tanaman jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Mulyono Bin (Alm) Sugio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat proses penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang Berdinast di Polda Bengkulu, saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. karena saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1. Ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu sedangkan Terdakwa 2. Ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan depan Hotel Pantai Panjang, Jl. Samudra, Kel. Anggut Bawah, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu karena Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bekerjasama atau bermufakat untuk membeli, menerima, menjual dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja;
- Bahwa ada orang lain yang juga saksi amankan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yaitu saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe dan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni;
- Bahwa hubungan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe dan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yaitu saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe yang mengantarkan Terdakwa I. untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam kotak susu SGM di dalam paket bibit tanaman durian sekaligus pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI sedangkan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni adalah orang yang memesan 1 (satu) paket yang Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yaitu 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian ditemukan berada diatas Sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI yang Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe gunakan yang terparkir di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec.



Singgaran Pati Kota Bengkulu, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa 1. yang semua itu ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB sedangkan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna Biru muda dengan simcard 082110005291 di kantong celana depan kiri yang Terdakwa 2. digunakan ditemukan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan depan Hotel Pantai Panjang, Jl. Samudra,, Kel. Anggut Bawah, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu pada saat Terdakwa 2. ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. ketika dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran di dalam kotak susu SGM di dalam paket bibit tanaman durian adalah milik Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. karena Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yang telah sepakat memesan menerima dan menjual 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja di dalam kertas Koran tersebut, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 adalah milik Terdakwa 1. sendiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI adalah milik saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe sedangkan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna Biru muda dengan simcard 082110005291 adalah milik Terdakwa 2;
- Bahwa yang menerima 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM di dalam paket bibit tanaman durian dari mobil travel tersebut adalah Terdakwa 1;
- Bahwa dari hasil interogasi dan bukti chat di Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 diketahui Narkotika jenis Ganja tersebut di didapatkan dari Riko (DPO), Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. telah memiliki 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam kotak susu SGM di dalam paket bibit tanaman durian kepada saksi Dwiki Oktarian Als Miing Bin M. Roni ;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tidak ada ditemukan ijin dari

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



pihak berwenang di dalam, membeli, menjual dan atau memiliki, menyimpan, tindak pidana Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol I bentuk bukan tanaman jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Ferdinan Tulus. P.S Bin M. Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat proses penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang Berdinas di Polda Bengkulu, saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. karena saksi terlibat langsung dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1. Ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu sedangkan Terdakwa 2. Ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan depan Hotel Pantai Panjang, Jl. Samudra, Kel. Anggut Bawah, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu karena Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bekerjasama atau bermufakat untuk membeli, menerima, menjual dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja;
- Bahwa ada orang lain yang juga saksi amankan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yaitu saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe dan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni;
- Bahwa hubungan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe dan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yaitu saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe yang mengantarkan Terdakwa I. untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam kotak susu SGM di dalam paket bibit tanaman durian sekaligus pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI sedangkan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni adalah orang yang memesan 1 (satu) paket yang Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian yang ditemukan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yaitu 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian ditemukan berada diatas Sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI yang Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe gunakan yang terparkir di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa 1. yang semua itu ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB sedangkan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna Biru muda dengan simcard 082110005291 di kantong celana depan kiri yang Terdakwa 2. gunakan ditemukan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan depan Hotel Pantai Panjang, Jl. Samudra,, Kel. Anggut Bawah, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu pada saat Terdakwa 2. ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. ketika dilakukan penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran di dalam kotak susu SGM di dalam paket bibit tanaman durian adalah milik Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. karena Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yang telah sepakat memesan menerima dan menjual 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja di dalam kertas Koran tersebut, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 adalah milik Terdakwa 1. sendiri, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI adalah milik saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe sedangkan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna Biru muda dengan simcard 082110005291 adalah milik Terdakwa 2;
- Bahwa yang menerima 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM di dalam



paket bibit tanaman durian dari mobil travel tersebut adalah Terdakwa 1;

- Bahwa dari hasil interogasi dan bukti chat di Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 diketahui Narkotika jenis Ganja tersebut di dapatkan dari Riko (DPO), Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. telah memiliki 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam kotak susu SGM di dalam paket bibit tanaman durian kepada saksi Dwiki Oktarian Als Miing Bin M. Roni ;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang di dalam, membeli, menjual dan atau memiliki, menyimpan, tindak pidana Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol I bentuk bukan tanaman jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pada saat itu saksi juga ikut diamankan dan dibawa Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena pada waktu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. saksi sedang bersama Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB di pinggir Jln. H.M, Arif RT. 022 RW. 05 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu sedangkan Terdakwa 2. Ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jalan Depan Hotel Pantai Panjang di Jln. Samudra Kel. Angkut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Prov. Bengkulu karena Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja;
- Bahwa saat Terdakwa 1. ditangkap dan di geledah Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian ditemukan didalam kotak susu SGM ditemukan didalam paket bibit tanaman durian yang berada diatas Sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI yang saksi dan Terdakwa 1 gunakan yang terparkir di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, dan 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa 1;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas koran bisa berada diatas sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI karena 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian tersebut baru Terdakwa 1. terima dari travel, setelah Terdakwa 1. terima Terdakwa 1. meletakkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas Koran tersebut diatas Sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI yang Terdakwa 1. gunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja di dalam kertas koran di dalam kotak SGM didalam paket bibit tanaman durian, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 0853-7926-2626 adalah milik Terdakwa 1, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha Mio warna merah hitam dengan No. Pol. BD 5806 GI milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa 1. mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis Ganja di dalam kertas koran di dalam kotak SGM didalam paket bibit tanaman durian tersebut yang saksi tahu Terdakwa 1. mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja di dalam kertas koran di dalam kotak SGM didalam paket bibit tanaman durian menerima 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja di dalam kertas koran di dalam kotak SGM didalam paket bibit tanaman durian tersebut dari sopir travel yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengantar Terdakwa 1. Mengambil 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja di dalam kertas koran di



dalam kotak SGM didalam paket bibit tanaman durian tersebut pada saat diantar oleh mobil travel di Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu karena Terdakwa 1. meminjam sepeda motor milik saksi pada saat itu saksi tidak percaya dengan Terdakwa 1. dengan Terdakwa 1. karena Terdakwa 1. sering meminjam sepeda motor saksi sering lama sedangkan sepeda motor tersebut saksi juga gunakan untuk bekerja sehari-hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa 1. mengambil (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Ganja di dalam kertas koran di dalam kotak SGM didalam paket bibit tanaman durian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 18.00 Wib di Taman Remaja, Kel. Lingkar Timur, Kec. Singgaran Pati, Kota Bengkulu, karena mencoba membeli Narkotika Gol. I jenis ganja kepada Terdakwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna biru muda dengan simcard 0812-7995-7829 di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa saksi di tawari Narkotika jenis ganja oleh Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa 1. menelpon saksi menggunakan no hp 085379262626 dan mengatakan bahwa ada Narkotika jenis Ganja sedang dalam perjalanan dari Lintang dan menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya, Terdakwa 1. mengatakan kalau Narkotika jenis ganja sudah ada padanya Terdakwa 1 akan menghubungi saksi. Kemudian pada jam 11.51 WIB Terdakwa 2. menggunakan No hp082110005291 mengirimkan video Narkotika jenis ganja melalui whatsapp ke Hp

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Android merk Oppo warna biru muda dengan simcard 0812-7995-7829 dan menyuruh saksi untuk menjemput kakaknya yaitu Terdakwa 1. tetapi saksi tidak bisa karena sedang bersama keluarga. Selanjutnya sekitar jam 17.40 WIB Terdakwa 1. Menghubungi saksi untuk bertemu di Taman Remaja, Kel. Lingkar Timur, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu dan saksi langsung menuju ke taman remaja. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB saksi tiba di di Taman Remaja, Kel. Lingkar Timur, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu dan saksi langsung ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang ternyata telah lebih dulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1;

- Bahwa tujuan saksi mencoba membeli narkoba jenis ganja seharga seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. adalah untuk saksi gunakan sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WIB di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Gol. I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa 1. ditangkap petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu bersama teman Terdakwa 1. yaitu Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe;
- Bahwa setelah Terdakwa 1. ditangkap ada orang lain yang juga ikut ditangkap setelah Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap yaitu saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni dan Terdakwa 2;
- Bahwa kaitan ketiga orang tersebut dalam perkara tindak pidana Narkoba yang Terdakwa 1. lakukan saat ini adalah saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe berperan sebagai orang yang ikut mengantar Terdakwa 1. mengambil paket Narkoba jenis Ganja, Terdakwa 2. yang merupakan adik kandung Terdakwa 1. berperan bermufakat atau bekerja sama untuk memiliki Narkoba jenis Ganja, sedangkan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni adalah orang yang akan membeli Narkoba jenis ganja (Ditawarkan oleh terdakwa 1. Dan Terdakwa 2.) yang ditemukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa 1. yaitu 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran di dalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian yang berada diatas sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI yang Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe gunakan yang terparkir di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian adalah milik Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. karena Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yang telah sepakat menerima 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas koran tersebut, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk yamah Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI adalah milik saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian tersebut dari Riko (DPO) yang berada di Jl. Tutwuri Handayani, Kel. Padang Nangka, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu dengan cara Riko (DPO) menyuruh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. untuk menerima 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas koran dan menyuruh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. untuk menawarkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas koran tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bersepakat atau berkerja sama untuk memiliki Narkotika jenis ganja baru satu kali;
Menimbang, bahwa Terdakwa 2. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan depan Hotel Pantai Panjang, Jl. Samudra, Kel. Anggut Bawah, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, karena Terdakwa memiliki, Narkotika Gol. I jenis ganja;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ada orang lain lebih dulu ditangkap anggota Kepolisian yaitu Terdakwa 1, saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe dan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni;
- Bahwa peran ketiga orang tersebut dalam perkara tindak pidana Narkotika yang Terdakwa 2. lakukan saat ini adalah saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe berperan sebagai orang yang ikut mengantar Terdakwa 1. mengambil paket Narkotika jenis ganja, Terdakwa 1. yang merupakan kakak kandung Terdakwa 2. berperan bermufakat atau bekerja sama untuk memiliki Narkotika jenis Ganja, sedangkan saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni adalah orang yang akan membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2. ditangkap dan digeledah Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna Biru muda dengan simcard 082110005291 di kantong celana depan kiri yang Terdakwa 2. Gunakan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam kotak susu SGM ddidalam paket bibit tanaman durian yang ditemukan pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. adalah milik Terdakwa 1. dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas koran didalam kotak susu SGM ddidalam paket bibit tanaman durian tersebut dari Riko (DPO) yang tinggal di Jl. Tutwuri Handayani, Kel. Padang Nangka, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan cara Riko (DPO) menyuruh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2; untuk menerima 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas koran tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. memiliki Narkotika jenis ganja dari Riko (DPO) baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket yang Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM ddidalam paket bibit tanaman durian ;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna Biru muda dengan simcard 082110005291;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 09.49 WIB Terdakwa 1. dihubungi Sdr. Riko melalui chating Whatsaap dan telepon dengan kontak di HP Terdakwa 1. dengan nama Rikko Sajam dengan nomor 0821-6005-1008 yang intinya mengatakan bahwa Riko (DPO) akan pulang dari daerah Lintang Empat Lawang dan membawa Narkotika jenis ganja dan mengajak Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bekerja sama untuk menjual Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. setuju untuk menerima Narkotika jenis ganja tersebut dan menjualkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. mengirimkan Nomor hp Terdakwa 2. Kepada Riko (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. menghubungi saksi Dwiki Oktarian Als Miing Bin M. Roni melalui Whatsapnya dengan kontak Miing dengan nomor 0812-7995-7829 dan menawarkan Narkotika jenis ganja kepada saksi Dwiki Oktarian Als Miing Bin M. Roni dan saksi Dwiki Oktarian Als Miing Bin M. Roni setuju untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. menghubungi Riko (DPO) lagi dan mengabarkan bahwa sudah ada yang siap membeli Narkotika jenis ganja tersebut dan menyuruh Riko (DPO) setibanya di Bengkulu untuk langsung kerumah Terdakwa 1. yang berada di Perumnas Sinabung, Kel. Kandang, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, tetapi Riko (DPO) tidak tahu rumah Terdakwa 1. dan meminta agar Terdakwa 2. yang menjemputnya nanti;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.44 WIB Riko (DPO) video call Terdakwa 1. dan mengatakan bahwa ganja tersebut sudah dipaketkan dan di kirim melalui travel dan mengirimkan nomor travel tersebut sedangkan Riko (DPO) mengiringi travel tersebut menggunakan motor. Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa 1. menelpon Terdakwa 2. dan menyuruh menjemput Terdakwa 1. dan sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa 2. menjemput Terdakwa 1. untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa karena belum ada kabar dari pihak travel atau Riko (DPO) Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pergi ke bengkel milik Saksi Riki Dalimunthe

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Hotman Dalimunthe dengan maksud menunggu dibengkel tersebut. Sesampainya disana Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. menawarkan Laptop kepada saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe, tetapi saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tidak mau. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Riko (DPO) mengirim video mengabarkan bahwa Riko (DPO) kecelakaan dan tidak bisa pulang ke Bengkulu dan menyuruh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mengambil Narkotika jenis ganja tersebut kepada sopir travel tersebut dan membayar uang ongkos Travel sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa 2. menelpon sopir travel menanyakan keberadaannya, diketahui travel tersebut berada di Taba Penanjung dan Terdakwa 2. pulang. Karena saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tidak mau memegang gadai Laptop, Terdakwa 1. meminjam uang kepada saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkos travel dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa 2. menelpon Terdakwa 1. mengabarkan bahwa sopir travel sudah berada di daerah Nakau dan menyuruh mengambil paket diloket Waspada didaerah Panorama. Selanjutnya Terdakwa 1. mau meminjam kendaraan sepeda motor kepada saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe, tetapi karena saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tidak percaya akhirnya saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe juga ikut menemani Terdakwa 1. mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe menggunakan sepeda motor merk yamah Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI berangkat ke diloket Waspada didaerah Panorama, sekitar jam 17.30 WIB setelah Terdakwa 1. menerima paketan bibit durian dalam kardus dari Sopir travel dan meletakkan di atas sepeda motor yang Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tersebut tiba tiba datang anggota Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe, setelah ditangkap dengan didampingi warga sekitar anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas Koran ditemukan didalam kotak susu SGM ditemukan didalam paket bibit tanaman durian yang berada diatas sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD 5806 GI yang Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe gunakan yang terparkir di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya anggota Polisi menanyakan siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa 1. jawab 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas Koran adalah milik Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. Karena Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yang telah sepakat menerima 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas Koran tersebut, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 adalah milik Terdakwa 1. sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk yamah Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI adalah milik saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan Kepada Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. untuk apakah 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas Koran tersebut dan Terdakwa 1. jawab rencananya akan Terdakwa 1. jual kepada saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni . Selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis Ganja;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



3. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. Rohny Suseno Als Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa 2. Ferro Trisanjaya Als. Ferro Bin (Alm) Bayumi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanamanjenis Ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa berawal pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 09.49 WIB Terdakwa 1. di hubungi Sdr. Riko melalui chatting Whatsaap dan telepon dengan kontak di HP Terdakwa 1. dengan nama Rikko Sajam dengan nomor 0821-6005-1008 yang intinya mengatakan bahwa Riko (DPO) akan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



pulang dari daerah Lintang Empat Lawang dan membawa Narkotika jenis ganja dan mengajak Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bekerja sama untuk menjual Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. setuju untuk menerima Narkotika jenis ganja tersebut dan menjualkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1. mengirimkan Nomor hp Terdakwa 2. Kepada Riko (DPO), selanjutnya Terdakwa 1. menghubungi saksi Dwiki Oktarian Als Miing Bin M. Roni melalui Whatsapnya dengan kontak Miing dengan nomor 0812-7995-7829 dan menawarkan Narkotika jenis ganja kepada saksi Dwiki Oktarian Als Miing Bin M. Roni dan saksi Dwiki Oktarian Als Miing Bin M. Roni setuju untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1. menghubungi Riko (DPO) lagi dan mengabarkan bahwa sudah ada yang siap membeli Narkotika jenis ganja tersebut dan menyuruh Riko (DPO) setibanya di Bengkulu untuk langsung kerumah Terdakwa 1. yang berada di Perumnas Sinabung, Kel. Kandang, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, tetapi Riko (DPO) tidak tahu rumah Terdakwa 1. dan meminta agar Terdakwa 2. yang menjemputnya nanti, dan selanjutnya sekitar jam 11.44 WIB Riko (DPO) video call Terdakwa 1. dan mengatakan bahwa ganja tersebut sudah dipaketkan dan di kirim melalui travel dan mengirimkan nomor travel tersebut sedangkan Riko (DPO) mengiringi travel tersebut menggunakan motor. Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa 1. menelpon Terdakwa 2. dan menyuruh menjemput Terdakwa 1. dan sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa 2. menjemput Terdakwa 1. untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa karena belum ada kabar dari pihak travel atau Riko (DPO) Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. pergi ke bengkel milik Saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe dengan maksud menunggu dibengkel tersebut. Sesampainya disana Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. menawarkan Laptop kepada saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe, tetapi saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tidak mau. Selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Riko (DPO) mengirim video mengabarkan bahwa Riko (DPO) kecelakaan dan tidak bisa pulang ke Bengkulu dan menyuruh Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. mengambil Narkotika jenis ganja tersebut kepada sopir travel tersebut

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membayar uang ongkos Travel sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2. menelpon sopir travel menanyakan keberadaannya, diketahui travel tersebut berada di Taba Penanjung dan Terdakwa 2. pulang. Karena saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tidak mau memegang gadai Laptop, Terdakwa 1. meminjam uang kepada saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkos travel dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe menyetujuinya, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa 2. menelpon Terdakwa 1. mengabarkan bahwa sopir travel sudah berada di daerah Nakau dan menyuruh mengambil paket diloket Waspada di daerah Panorama. Selanjutnya Terdakwa 1. mau meminjam kendaraan sepeda motor kepada saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe, tetapi karena saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tidak percaya akhirnya saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe juga ikut menemani Terdakwa 1. mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe menggunakan sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI berangkat ke diloket Waspada di daerah Panorama, sekitar jam 17.30 WIB setelah Terdakwa 1. menerima paketan bibit durian dalam kardus dari Sopir travel dan meletakkan di atas sepeda motor yang Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe tersebut tiba tiba datang anggota Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe, setelah ditangkap dengan didampingi warga sekitar anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas Koran ditemukan didalam kotak susu SGM ditemukan didalam paket bibit tanaman durian yang berada diatas sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI yang Terdakwa 1. dan saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe gunakan yang terparkir di pinggir jalan Jl. H.M. Arif, RT. 022 RW. 005 Kel. Dusun Besar, Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polisi menanyakan siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan Terdakwa 1. jawab 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas Koran adalah milik Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. Karena Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. yang telah sepakat menerima 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas Koran tersebut, 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626 adalah milik Terdakwa 1. sendiri, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk yamah Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI adalah milik saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe dan selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan Kepada Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. untuk apakah 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis ganja didalam kertas Koran tersebut dan Terdakwa 1. jawab rencananya akan Terdakwa 1. jual kepada saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni . Selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Dwiki Oktarian Als. Miing Bin M. Roni dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa berawal pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 09.49 WIB Terdakwa 1. dihubung Sdr. Riko melalui chatting Whatsaap dan telepon dengan kontak di HP Terdakwa 1. dengan nama Rikko Sajam dengan nomor 0821-6005-1008 yang intinya mengatakan bahwa Riko (DPO) akan pulang dari daerah Lintang Empat Lawang dan membawa Narkotika jenis ganja dan mengajak Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bekerja sama untuk menjual Narotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa 1. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. setuju untuk menerima Narkotika jenis ganja tersebut dan menjualkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Para Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Paket yang Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan . Sedangkan 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626, dan 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna Biru muda dengan simcard 082110005291, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara . Untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI, telah diakui kepemilikannya dan bukan semata-mata sebagai alat untuk melakukan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rohny Suseno Als Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa 2. Ferro Trisanjaya Als. Ferro Bin (Alm) Bayumi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Rohny Suseno Als. Sadek Bin (Alm) Bayumi dan Terdakwa 2. Ferro Trisanjaya Als. Ferro Bin (Alm) Bayumi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket yang Narkotika Gol I jenis ganja dibungkus kertas Koran didalam kotak susu SGM didalam paket bibit tanaman durian;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Android merk Oppo warna merah dengan simcard 085379262626;

- 1 (satu) Unit Hp Android merk Vivo warna Biru muda dengan simcard 082110005291;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BD 5806 GI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Riki Dalimunthe Bin Hotman Dalimunthe;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dinar Hadi Chrisna H.W, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Bgl